



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 404/Pdt. G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara kewarisan yang diajukan oleh :

#Nama Penggugat I, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Parang Bone, Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallanges, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat I.

#Nama Penggugat II, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, bertempat kediaman di Pandanga, Desa Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, disebut penggugat II.

#Nama Penggugat III, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Pandanga, Desa Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, disebut penggugat UL.

#Nama Penggugat IV, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Pandanga, Desa Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, disebut penggugat IV.

#Nama Penggugat V, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Pandanga, Desa Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, disebut penggugat V.

#Nama Penggugat VI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Bonto Boddia, Desa Lempangang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, disebut penggugat VI.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama H. Muh. Basir Habe S.H dan Muh. Saleh, S.H. keduanya adalah advokat/pengacara dan konsultan hukum, berkantor pada Kantor Hukum Muh. Basir dan Rekan beralamat di Perumahan. Mutiara Permai Blok F Nomor 4, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 49/SK/X/2010/PA. Sem. tanggal 11 Oktober 2010.

Melawan :

#Nama Tergugat I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jarana, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#Nama Tergugat II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jarana, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat II

#Nama Tergugat IV, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Pandanga, Desa Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat IV,

Hatija Dg. Bollo binti Dg. Gading, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jarana, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat V.

#Nama Tergugat VI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Jarana, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat VI.

#Nama Tergugat VII, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jarana, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat VII.

#Nama Turut tergugat I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut turut tergugat I.

#Nama Turut tergugat III, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, bertempat kediaman di Jalan Barukang Utara, Lorong 10 Makassar, selanjutnya disebut turut tergugat III. teTgugat IL Yakasa Dg. Tiro bin Yondong, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Pandanga, Desa Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut turut tergugat III.

#Nama Turut tergugat IV, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Pandanga, Desa Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut turut tergugat IV.

#Nama tergugat III sekaligus kuasa tergugat I sampai VII, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jalan Andi Tonro, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat III, sekaligus sebagai kuasa dari tergugat | sampai tergugat VII dan turut tergugat I sampai turut tergugat IV.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan

Yelah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm, telah mengenai luas tanah yaitu Are seharusnya Hektoare, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perempuan Dg. Bimbi binti Basiri adalah isteri dari lelaki Dg. Mannarai bin Yanra, dan keduanya telah meninggal dunia, perempuan Dg. Bimbi binti Basiri meninggal pada tahun 1950 di Pandanga, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan lelaki Dg. Mannarai bin Yanra meninggal dunia pada tahun 1967 di Pandanga, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar,
- Bahwa dari pernikahan tersebut almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri dengan almarhum Dg. Mannarai bin Yanra dikaruniai enam orang anak, masing-masing bernama :
 1. Bokoi Dg. Gassing bin Mannarai, meninggal dunia dan tidak pernah menikah.
 2. Basse Dg, Rannu binti Mannarai, meninggal dunia pada tahun 2008 menikah dengan Jelaki Mannangngai Dg. Gading, dikaruniai tujuh orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) Mursalim Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading, tergugat I.
 - 2) Halijah Dg. Ngasi binti Mannangngai Dg. Gading, tergugat II.
 - 3) Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannangngai Dg. Gading, tergugat III
 - 4) Hasnah Dg. So'na binti Mannangngai Dg. Gading, tergugat IV.
 - 5) Hatijah Dg. Bollo binti Mannangngai Dg. Gading, tergugat V.
 - 6) Tahir Dg. Ngitung bin Mannangngai Dg. Gading, tergugat VI.
 - 7) Makmur Dg. Maga bin Mannangngai Dg. Gading, tergugat VII.
 3. #Nama Penggugat I, Penggugat [.
 4. Dg. Naisah binti Mannarai, meninggal pada tahun 2001, menikah dengan lelaki Yondong Dg, Ngollo, dikaruniai delapan orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) #Nama Turut tergugat III, turut tergugat II.
 - 2) Yakasa Deg. Tiro bin Yondong, turut tergugat III,
 - 3) Le'leng Dg. Ngugi binti Yondong, penggugat III.
 - 4) I. Baco Dg. Ngeppe bin Yondong, prnggugat IV.
 - 5) Manyang Dg. Ngai binti Yondong, Penggugat V.
 - 6) Muh. Amir Dg. Siana bin Yondong, Penggugat VI.
 - 7) Coppong Dg. Nganra binti Yondong, turut tergugat I.
 - 8) #Nama Turut tergugat IV, turut tergugat IV.
 5. Suddin Dg. Beta bin Mannarai, penggugat II.
 6. Dg. Koyang binti Mannarai, meninggal dunia dan tidak pernah menikah. Bahwa almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri dan almarhum Dg. Mannarai bin Yanra,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping meninggalkan shli waris juga meninggalkan harta warisan sebagai berikut :

1. Sebidang sawah dengan persil semula Nomor 16 S.III, Kohir 42 C1, menjadi persil Nomor : 21 SII, Kohir Nomor : 305 C I, luas kurang lebih 0,22 ha., yang terletak di Dusun Tama'lallang, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas tanah milik Mudi Teguh,
 - Sebelah Timur berbatas tanah milik Japa bin Bahasang,
 - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Nimbang bin Maumang,
 - Sebelah Barat berbatas tanah milik Leo Pele.
2. Sebidang sawah dengan persil semula Nomor 16 S.J, Kohir 42 C1, menjadi persil Nomor : 21 SII, Kohir Nomor : 53 C I, luas kurang lebih 0,29 ha., terletak di Dusun Tama'lallang, Desa Tamnyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas tanah milik Mudi Teguh,
 - Sebelah Timur berbatas tanah milik Bintang Dg. Ngintang binti Baso,
 - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Basse binti Manna
 - Sebelah Barat berbatas tanah milik Naharia binti Maumang.
3. Sebidang tanah sawah dengan persil semula Nomor 16 S.III, Kohir 42 C1 Nomor 2! SII Kehir Nomor 53 C I, luas kurang lebih 0,24 ha., terletak di Dusun Tama'lallang, Desa Tammyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas Lampole / persil.
 - Sebelah Timur berbatas tanah milik Japa bin Bahasang,
 - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Conne bin Pele
 - Sebelah Barat berbatas tanah milik Rangga bin Lewa. 4.
4. Sebidang sawah dengan persil semula Nomor 16 S.III, Kohir 42 C1 Nomor : 21 SII, Kohir Nomor : 53 C I, luas kurang lebih 0,70 ha, terletak di Dusun Tama'lallang, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas tanah milik Nannga Bahasan
 - Sebelah Timur berbatas tanah milik Lio binti Pele,
 - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Basse binti Manna
 - Sebelah Barat berbatas tanah milik Naharia binti Maumang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang sawah dengan persil semula Nomor 22 a. § II kohir 42 C1 menjadi persil Nomor : 60 SI. Kohir Nomor : 53 C [, luas kurang lebih 0,59 ha., terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalanan,
 - Sebelah Timur berbatas tanah milik Makkanyambang,
 - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Abdul Haris
 - Sebelah Barat berbatas tanah milik Jamo Mannangai.
6. Sebidang tanah darat dengan persil semula Nomor 30 a. D II kohir 42 C1 menjadi persil Nomor : 45 DI, Kohir Nomor : 53 CI, luas kurang lebih 0.22 ha. terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas tanah milik Cekang bin Pele,
 - Sebelah Timur berbatas tanah milik Ranjak bin Arapin,
 - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Lenteng binti Ganda,
 - Sebelah Barat berbatas tanah milik Nyambang Padu dan Baso bin Talibu.
7. Sebidang sawah dengan persil semula Nomor 22 a. S II kohir 42 C1 menjadi persil Nomor : 60 SI, Kohir Nomor : 53 CI, luas kurang lebih 0,95 ha. terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng. Kecamatan Barombong. Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas tanah milik Conne bin Pele,
 - Sebelah Timur berbatas tanah milik Gowan Makassar Trade Development (GMTD).
 - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Gowa Makassar Trade Development (GMTD).
 - Sebelah Barat berbatas tanah milik Gowa Makassar Trade Development (GMTD).
 - Bahwa harta peninggalan almarhumah Dg. Bimbi Binti Basiri Almarhum Dg. Mannarai bin Yanra tersebut di atas adalah masih budel dan belum terbagi sesuai hukum kewarisan, dan penguasaan para tergugat hanya kehendak masing-masing yang akhirnya terjadi kesenjangan atau kecemburuan khususnya para penggugat karena tidak mendapatkan bagian dan semua harta peninggalan almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri dan almarhum Dg. Mannarai bin Yanra dikuasai oleh para tergugat khususnya tergugat I.
 - Bahwa penguasaan objek sengketa oleh orang tua para tergugat in casu Basse Dg. Rannu binti Mannarai dimulai sejak Dg. Bimbi binti Basiri dan Dg. Mannarai bin Yanra masih hidup, karena semua saudara-saudara Basse Dg. Rannu binti Mannarai yaitu #Nama Penggugat I (penggugat 1), Suddin Dg. Beta bin Mannarai (penggugat II), orang tua Le*leng Dg. Nugi binti Yondong (penggugat II), #Nama Penggugat IV (penggugat [V], #Nama Penggugat V (penggugat V), Muh. Amir Dg. Siana bin Yondong (penggugat VI), tidak tinggal di sekitar objek sengketa tersebut (berlainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten), sehingga orang tua para tergugat (Basse Dg. Rannu binti Mannarai) secara Ieluasa menguasai objek sengketa tersebut.

- Bahwa sekitar tahun 1977 ada pendataan ulang tanah-tanah di Kabupaten Gowa, termasuk objek sengketa tersebut dan pada saat objek sengketa didata ulang, hanya Basse Dg. Rannu binti Mannarai (orang tua para tergugat) yang tinggal di lokasi objek sengketa, sehingga dengan itikad buruk Basse Dg. Rannu binti Mannarai memperatasnamakan semua objek sengketa alas nama dirinya.
- Bahwa sejak meninggalnya Basse Dg. Rannu binti Mannarai pada tahun 2008, maka penguasaan objek sengketa beralih kepada para tergugat, olehnya itu penguasaan objek sengketa oleh para tergugat sejak orangtuanya meninggal dunia sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah perbuatan yang sangat merugikan para penggugat.
- Bahwa harta peninggalan almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri dengan almarhum Dg. Mannarai bin Yanra yang dikuasai oleh para tergugat, maka para penggugat memohon agar semua objek sengketa dibagi sesuai dengan hukum kewarisan Islam.
- Bahwa untuk menghindari gugatan yang illusoir (hampa), maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa sebagaimana yang terperinci di alas.
- Bahwa oleh karena gugatan ini beralasan serta tidak dibantah oleh para tergugat dan para turut tergugat, maka para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dan juga putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet. Banding maupun kasasi.
- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa eq. Majelis Hakim yang berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para pengeugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat dan para tergugat seria turut tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri dengan almarhum Dg. Mannarai bin Yanra yaitu :
 - 3.1. Basse Dg. Rannu binti Mannarai Almarhumah (anak perempuan) yaitu :
 - 3.1.1. #Nama Tergugat I (cucu laki-laki/ tergugat 1)
 - 3.1.2. #Nama Tergugat II (cucu perempuan/ tergugat II)
 - 3.1.3. Abdul Haris Dg. Ngasa bin Dg. Gading (cucu laki-laki/ tergugat II).
 - 3.1.4. Hasna Dg. So*na binti Dg. Gading (cucu perempuan/ tergugat IV)
 - 3.1.5. Hatija Dg Boilo binti Dg. Gading (cucu perempuan/ tergugat V)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.6. #Nama Tergugat VI (cucu laki-laki/ tergugat VI)

3.1.7, Makmour Dg. Maga bin Dg. Gading (cucu laki-jaki tergugat VII).

3.2. #Nama Penggugat I (anak laki-laki/ penggugat 1),

3.3. Dg. Naisa binti Mannarai Aimarhumah (anak perempuan) yaitu :

3.3.1. Abdul Rahim Dg. Maro bin Yondong (cucu laki-laki/turut tergugat II),

3.3.2. Yakasa Dg. Tiro bin Yondong (cucu laki-laki/ turut tergugat III).

3.3.3, Le'leng Dg. Nugi binti Yondong (cucu perempuan/ penggugat II)

3.3.4. #Nama Penggugat IV (cucu laki-laki/ penggugat TV)

3.3.5. Mayang Dg. Nagi binti Yondong (cucu perempuan/ penggugat V).

3.3.6. Muh. Amir Dg. Siam bin Yondong (cucu laki-laki/ penggugat V1)

3.3.7. Coppong Dg. Nganra binti Yondong (cucu laki-laki/ turut tergugat 1)

3.3.8. Muh. Basir Dg. Timung bin Yondong (cucu laki-laki/turut tergugat TV)

3.4. Suddin Dg. Beta bin Mannarai (anak laki-laki/ penggugat II),

4. Menyatakan pula menurut hukum bahwa Bokoi Dg. Gassing bin Mannarai dan Dg. Koyang binti Mannarai telah meninggalkan dunia dan tidak pernah menikah.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan seperti yang disebutkan dalam posita gugatan adalah harta peninggalan Dg. Bimbi binti Basiri dan almarhum Dg. Mannarai bin Yanra yang belum terbagi dan menentukan bagian masing-masing ahli waris dari harta wasian tersebut.
6. menyatakan menurut hukum bahwa apabila harta warisan tidak dapat dibagi secara natura atau riil, maka harta tersebut dijual atau dilelang di muka umum dan hasil penjualan tersebut dibagi kepada para ahli waris.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan almarhumah Basse Dg. Ranu binti Mannarai in casu orang tua para tergugat yang telah memperaiasnamakan objek sengketa tanpa persetujuan saudara-saudaranya adalah merupakan perbuatan sepihak dan tidak sesuai hukum adalah tidak sah dan tidak mengikat
8. Menghukum kepada para tergugat atau siapa saja yang memperalasnamakan objek sengketa dalam suatu surat adalah tidak sah dan tidak mengikat dalam perkara ini.
9. Menghukum para tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai objek sengketa agar dikembalikan kepada para ahli waris almarhumah Dg. Bimbi binti Basin dan almarhum Dg. Mannarai binti Yanra tanpa suatu syarat apapun juga.
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, atau mengadakan upaya lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan biaya perkara kepada para tergugat dan turut tergugat.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para penggugat dan kuasa para tergugat dan para turut tergugat hadir di persidangan.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20 Desember 2010, oleh mediator, Mukhtaruddin Bahrum, S.HL, M.HL. telah mendamaikan kedua belah pihak, namun mediasi tersebut gagal dan juga telah dinasihati atau didamaikan pula oleh majelis hakim, namun usaha tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa lalu pemeriksaan di mulai dengan pembacaan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis, penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, maka tergugat memberikan jawaban secara tertulis di depan persidangan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- I. Bahwa tergugat menyatakan membantah dan menolak dengan tegas keseluruhan dalil gugatan penggugat, sebab selain tidak benar juga tidak berdasar dan beralasan hukum.
- II. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab luas dan batas-batas tanah sengketa yang disebutkan oleh penggugat dalam gugatannya adalah tidak sama dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat, termasuk tanah yang sudah dijual kepada Gowa Makassar Trade Development (GMTD), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 9 Juli 1973, Nomor 81 K/Sip/1971 yang memberi fatwa hukum bahwa : jika obyek gugatan batasnya, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- III. Bahwa surat gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab tanah sengketa pada point 1, 2 dan 7 di dalam surat gugatan penggugat adalah sama sekali tidak dalam penguasaan tergugat dan khusus tanah sengketa pada point 7 tersebut telah dijual oleh pemiliknya sendiri, yaitu Pr. Basse Dg. Rannu binti Mannarai (ibu kandung tergugat) kepada Gowa Makassar Trade Development (GMTD) pada tahun 1996,
- IV. Bahwa surat gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penggugat telah mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, sedangkan seharusnya 12 surat gugatan penggugat tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa, hal ini disebabkan karena tanah sengketa yang tersebut pada point 7 dalil gugatan penggugat, telah dijual dan dikuasai oleh pihak ketiga, Gowa Makassar Trade Development (GMTD) yang bukan merupakan ahli waris,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian tanah sengketa pada point 7 tersebut tidak akan tunduk dan tidak dapat dieksekusi dalam perkara ini.

- V. Bahwa 'surat gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab ternyata sebagian dari tanah sengketa yang tersebut pada point 1, 2 dan 7 dalil gugatan penggugat telah dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga dengan demikian telah ternyata bahwa gugatan penggugat tidak sempurna dan tidak selengkap tergugatnya, sebab pihak ketiga tersebut harus dimasukkan sebagai tergugat dalam perkara ini. –
- Bahwa demikian pula hubungan kepemilikan antara tergugat III, Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannangngai Dg. Gading dengan tanah sengketa yang tersebut pada point 5 dalil gugatan penggugat, oleh karena kepemilikan tergugat II] atas tanah sengketa pada point 5 tersebut bukanlah karena adanya hubungan kewarisan dengan ibunya, yaitu Basse Dg. Rannu binti Mannarai, tetapi karena tanah sengketa pada point 5 tersebut dibeli secara langsung oleh tergugat IT] dari ibunya, yaitu Basse Dg. Rannu binti Mannarai sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 16/PLG/2002 tertanggal 4 Pebruari 2002, kemudian peralihan dan perubahan nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00J44 tertanggal 17 Nopember 1997, maka seharusnya gugatan pada point 5 tersebut harus pula diajukan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa.
- VI. Bahwa surat gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab sesungguhnya perkara ini tidak dapat diajukan pada Pengadilan Agama Sungguminasa dengan alasan barang budel (warisan) yang belum dibagi, sebab penggugat sama sekali tidak ada hubungan kewarisannya dengan tanah sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik dari ibu tergugat yaitu Basse Dg. Rannu binti Mannarai yang merupakan hasil cakkarnya (haria bersama) dengan suaminya yaitu Mannangngai Dg. Gading.
 - Oleh karena tanah sengketa bukan merupakan harta peninggalan dari Pr. Bimbi binti Basiri dengan suaminya Mannarai bin Yanra, maka jelas Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal ikhwal dan fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, sepanjang ada relevansi yuridismya adalah merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan dengan hal dan fakta-fakta yuridis yang dikemukakan dalam bagian pokok perkara ini dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya.
2. Bahwa tergugat menyatakan membantah dengan tegas keseluruhan dalil pugatan pengeugat, terkecuali terhadap pengakuan alas kebenaran jawaban tergugat sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan hukum tergugat.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan dari almarhumah Pr. Bimbi binti Basiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suaminya almarhum Mannarai bin Yanra, sebab yang benar, tanah sengketa adalah milik dari Pr. Basse Dg. Rannu binti Mannarai (ibu tergugat) yang merupakan harta bersama dengan suaminya almarhum Mannangai Dg, Gading. sehingga tanah sengketa tersebut telah tercatat dan (erdafiar dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda tahun 1977) aias nama Basse binti Manna, dengan Kohir Nomor 53 C.I, termasuk yang tercatat dalam Sertifikan Hak Miulik Nomor 00144 tertanggal 17 Nopember 1997 (yang kemudian dijual oich Basse binti Manna kepada tergugat II] sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 16/PLG/2002 tertanggal 4 Pebruari 2002).

4. Bahwa karena tanah sengketa bukanlah harta warisan dari almarhumah Pr. Dg. Bimbi binti Basiri dengan swaminya almarhum Mannarai bin Yanra 14 sebagaimana telah dijelaskan pada point 3 di atas, maka sangat jelas tanah sengketa tersebut tidak dapat dibagi waris kepada seluruh ahli waris dari Pr. Dg. Bimbi binti Basiri dan suaminya Mannarai bin Yanra (in casu para penggugat, tergugat dan turut tergugat)
 - Bahwa pernyataan penggugat yakni telah terjadi kesenjangan dan kecemburuan dari para penggugat hanya merupakan rekayasa para penggugat belaka, termasuk rekayasa mendudukkan turut tergugat | sampai turut tergugat IV sebagai subjek tergugat, padahal turut tergugat | sampai dengan turut terzugat TV tersebut sudah menyatakan tidak mengetahui dan tidak berhak memiliki objek sengketa dalam perkara ini.
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat adalah harta warisan, pada angka romawi V, sebab objek sengketa yang dikuasai oleh Basse Dg. Rannu binti Mannarai adalah harta bersama dengan suaminya Mannangngai Dg. Gading, objek sengketa, baik kepada tergugat IT] maupun kepada Gowa Makassar Trade Development (GMTD), maka tidak ada saudara-saudaranya yang keberatan.
6. Bahwa tidak benar dalil gugalan penggugat pada angka romawi VI, sebab objek sengketa yang diatasnamakan pr. Basse Dg. Rannu binti Mannarai adalah tanah miliknya sendiri yang merupakan haria bersama dengan suaminya, almarhum Mannangngai Dg. Gading dan selama ini tidak ada keberatan dari saudara-saudara Basse Dg. Rannu binti Mannarai tersebut.
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada angka romawi VII, sebab mempunyai hubungan kepemilikan dan kewarisan dengan objek sengketa, karena objek sengketa itu merupakan harta bersama antara pr. Basse Dg. Rannu binti Mannarai dengan suaminya Mannangngai Dg. Gading.
8. Bahwa oleh karena objek sengketa bukan merupakan harta peninggalan dari almarhumah pr. Dg. Bimbi bint Rasiri dengan almarhum Mannarai bin Yanra, maka Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang untuk membagi objek sengketa fersebut kepada semua ahli waris pr. Bimbi binti Basiri dengan Mannarai bin Yanra, karena yang berhak mewarisi dan memiliki objek sengketa hanyalah ahli waris dari Basse Dg. Rannu binti Mannarai (in casu tergugat), sebab memang objek sengketa adalah milik dari Basse Dg. Rannu binti Mannarai tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik dari tergugat yang diwariskan oleh almarhumah pr. Basse Dg. Rannu binti Mannarai (ibu tergugat), maka permohonan sita jaminan atas objek sengketa yang dimohonkan oleh para penggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga permohonan sita jaminan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.
10. Bahwa adalah tidak benar pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa gugatan warisan ini jelas dan cukup beralasan serta tidak dapat disangkal oleh tergugat dan turut tergugat, sebab kenyataan yang sebenarnya adalah gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel), serta sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga dengan demikian permohonan penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) haruslah ditolak dan dikesampingkan adanya karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 R.Bg.

Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi
 1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).
 2. Meneghukum kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, maka penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil eksepsi, bantahan atau jawaban tergugat.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, maka tergugat memberikan duplik secara tertulis di depan persidangan pada pokoknya menolak gugatan penggugat dan mempertahankan dalil-dalil eksepsi dan atau jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopy Silsilah Keturunan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang diketahui oleh Kepala Desa Je'netallasa, tertanggal 9 Oktober 2009, diberi kode P.1.
2. Fotokopy Surat Keterangan Kematian Nomor 03/SKK/DAB/VIII/2010, atas nama Bokoi Dg. Gassing bin Mannarai, tertanggal 21 Agustus 2010, diberi kode P.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopy Surat Keterangan Kematian Nomor 01/SKK/DAB/VIII/2010, atas nama Naisa binti Mannarai, tertanggal 21 Agustus 2010, diberi kode P.3.
4. Fotokopy Surat Keterangan Kematian, Nomor 02/SKK/DAB/VIII/2010 atas nama Koyang binti Mannarai, tertanggal 21 Agustus 2010, diberi kode P.4,
5. Fotokopy Surat Keterangan Keturunan, Nomor 61/SK-DAB/X2010, atas nama Dg. Bimbi binti Basiri dengan Dg. Mannarai bin Yanra, tertanggal 1 Oktober 2010, diberi kode P.5.
6. Fotokopy Surat Keterangan Keturunan, atas nama almarhumah Dg. Naisa binti Mannarai dengan lelaki Yondong Dg. Ngollo, tertanggal 1 Oktober 2010, diberi kode P.6. 17
7. Fotokopy Tanda Pendafiaran Tanah Milik Indonesia, atas nama Bimbi binti Basiri, yang dikeluarkan oleh Kantor Daerah XI Tjabang Makassar, diberi kode P 7,
8. Fotokopi Sutar Keterangan Tanah berikut rinciannya, dengan Nomor 27/DT/X/2010, atas nama Bimbi binti Basiri. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamanyelleng, tertanggal 1 Oktober 2010, diberi kode P.8,
9. Fotokopy Buku Besar Rinci, atas nama Bimbi binti Basin, diberi kode P.9.

Bahwa alat bukti yang berkode P.1 sampai P.8, telah bermaterai cukup da telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P.9, tidak dicocokkan dengan aslinya.

Bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, penggugat menerima sedang tergugat membantah bukti surat berkode P.1 sampai P.9, harus ditolak dan dikesampingkan, sebab semua bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa.

B. Bukti Saksi-Saksi.

Saksi kesatu, Ganna Dg, Nuntung bin Mando, saksi dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Dg. Bimbi binti Basiri dan suaminya Dg. Mannarai bin Yanra, dan keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa Dg. Bimbi binti Basiri berasal dan' Tamanyelleng sedang De. Mannarai berasal dari Takalar.
- Bahwa Dg. Bimbi dan Dg. Mannarai dikaruniai enam orang anak, empat diantaranya sudah meninggal dunia dan dua yang masih hidup, yaitu Deg. Naba bin Dg. Mannarai (penggugat I) dan Suddin Dg. Beta bin Dg. Mannarai (penggugat II).
- Bahwa saksi mengetahui ada harta berupa tanah sawah yang di tinggalkan oleh Dg. Bimbi binti Basiri, yaitu empat obyek di Dusun Tama'lallang dan tiga obyek di Dusun Tamanyelleng.
- Bahwa saksi sering bermain di lokasi tersebut sewaktu masih kecil. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut karena sudah lama saksi tidak kelokasi tersebut.
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Basse Dg. Rannu binti Mannarai binti Mannarai, karena hanya Basse Dg. Rannu binti Mannarai yang tinggal di Tamanyelleng, sementara saudaranya yang lain tinggal di Takalar.

Saksi kedua, Sitti Dg. Pa'ja, saksi dengan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersempu satu kali dengan penggugat.
- Bahwa orang tua penggugat bernama Dg. Bimbi binti Basiri dengan Dg. Mannarai dan dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa empat diantaranya telah meninggal dunia termasuk orang tua para tergugat yaitu Basse Dg. Rannu binti Mannarai dan dua yang masih hidup yakni #Nama Penggugat I (penggugat 1) dan Suddin Dg. Beta bin Mannarai (penggugat II).
- Bahwa Dg. Bimbi binti Basiri mempunyai beberapa sawah dan juga tanah kering yang dikuasai oleh Basse Dg. Rannu binti Mannarai dan sawah serta tanah tersebut sekarang dikuasai oleh anak-anaknya yaitu para tergugat. Bahwa saksi sering menggarap sawah-sawah tersebut bersama anak-anak Dg. Bimbi binti Basiri termasuk Basse Dg. Rannu binti Mannarai, sewaktu Dg. Bimbi masih hidup.
- Bahwa sawah-sawah tersebut ada yang terletak di Dusun Tamayelleng dan ada juga yang di Dusun Tama' lallang.

Saksi ketiga Hj. Rahmani Binti Tayeb Dg. Bantang, Saksi dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman sebaya dengan orang tua para tergugat (Basse Dg. Rannu Binti Mannarai).
- Bahwa saksi mengenal dengan baik orang tua para penggugat dan orang tua para tergugat.
- Bahwa sewaktu kecil hingga remaja saksi sering bermalam di rumah Dg. Bimbi binti Basiri.
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah dan sawah Dg. Bimbi binti Basiri, karena tanah/sawah orang tua saksi berdekatan dengan tanah/sawah Dg. Bimbi binti Basiri.
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah dan sawah Dg. Bimbi binti Basiri karena saksi sering pergi bersama dengan Basse Dg. Rannu binti Mannarai untuk memetik padi dan mengantar makanan ke sawah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara anaknya yang dekat dan disayang oleh Dg. Bimbi binti Basiri dengan suaminya De. Mannarai, adalah Basse Dg. Rannu binti Mannarat, sehingga tanah dan sawah-sawah tersebut dikuasai semua oleh Basse Dg. Rannu binti Mannarai.
- Bahwa Basse Dg. Rannu binti Mannarai sendiri yang tetap tinggal di Desa Tamanyelleng, sementara saudara-saudaranya yang lain ada yang tinggal di Kabupaten Takalar dan juga ada yang pergi merantau.
- Bahwa semua harta tersebut belum pernah dibagi oleh Dg.Bimbi binti Basiri kepada ahli warisnya hingga Dg Bimbi meninggal dunia.
- Bahwa yang menguasai tanah dan sawah tersebut adalah para tergugat yakni anak dari Basse Dg. Rannu binti Mannarai.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, maka penggugat membenarkan semua, sementara tergugat membantah keterangan saksi tersebut.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopy Silsilah Keturunan alas nama Mannangngai Dg. Gading dan Basse bin Manna, tertanggal 21 Desember 2010. di beri kode T.1.
2. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Tamannyelleng, mengenai tanah sawah atas nama Basse binti Manna, tertanggal 17 Februari 2011, diberi kode T.2. 20
3. Fotokopy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Basse binti Manna, tertanggal 15 Desember 1967, diberi kode rs
4. fotocopy surat tanda pentrimaan laporan kehilangan barang, tertanggal 28 Desember 1994, telah dicocokkan aslinya, diberi kode T 4.
5. Fotokopy Surat Rincik atas nama Basse binti Manna- di beri kode T.5.
6. Fotokopy Surat Rincik Tahun 1977, atas nama Basse binti Manna, diberi kode T.6.
7. Fotokopy SPPT, Tahun 2010, atas nama Basse bin Manna, diberi kode T.7.
8. Fotokopy Sertifikat Tanah, atas nama Basse binti Manna Nomor 00421, tertanggal 14 November 1997, diberi kode T.8.
9. Fotokopi Sertifikat Tanah, atas nama Abd. Haris, Nomor 00144, tertanggal 17 November 1997, diberi kode T.9.
10. Fetokopi SPPT, Tahun 2005 dan Tahun 2010, atas nama Abd. Haris, diberi kode T10

B. saksi-Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, Dasi Dg. Sija bin Baco, saksi dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersepupu dua kali dengan orang tua tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui ada tanahnya Basse bin Manna di Tama' lallang, dengan luas 24 Are (point 3 dalam gugatan) dan 48 Are (point 4 dalam gugatan).
- Bahwa saksi yang disuruh oleh Basse bin Manna menggarap sawah tersebut selama lima tahun.
- Bahwa yang menguasai obyek tersebut adalah Tergugat IT] (Abd, Haris).

Saksi kedua, Sule Dg. Maro bin Ibrahim, saksi dengan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersepupu dua kali dengan orang tua tergugat.. 21
- Bahwa saksi ketahui tanah-tanah yang di miliki oleh orang tua tergugat (Basse bin Manna), ada lima tempat yaitu tanah seluas 75 Are di sebut Jarana, tanah seluas 60 Are di sebut Bilaya, tanah seluas 48 Are terletak di perbatasan Tamanyelleng dan Tama' lallang. tanah seluas 24 Are (mahar pada waktu Basse menikah) dan tanah kering seluas 30 Are.
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah tersebut dibeli Basse bin Manna setelah menikah dengan suaminya.
- Bahwa pada tahun 1996, tanah seluas 75 Are, telah dijual oleh Basse binti Manna kepada Gowa Makassar Trade Development (GMTD), yang harganya waktu itu sejumlah Rp. 3.500 permeter, dan tanah seluas 60 Are dijual oleh Basse bin Manna kepada anaknya (Abd. Haris).

Saksi ketiga, Lappasa bin Bakara, saksi dengan di bawah sumpah. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersepupu satu kali dengan ayah kandung tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui ada dua tanah yang sekarang dikuasai oleh Abd. Haris, yang berasal dari orang tuanya (Basse bin Manna).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Basse bin Manna memperoleh tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Basse bin Manna pernah menjual tanahnya kepada Gowa Makassar Trade Development (GMTD).

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjatuhkan putusan sela tanggal 14 Maret 2011, terhadap permohonan sita yang diminia oleh penggugat, pada pokoknya permintaan sita oleh penggugat tersebut dinyatakan di tolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim dalam mengetahui secara jelas dan pasti keadaan obyek sengketa melalui Putusan Sela tersebut, memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat / peninjauan lokasi.

Bahwa Pemeriksaan Setempat tersebut di hadiri oleh Kepala Desa Tamanyelleng yang bernama H. Sahabuddin, Kepala Dusun Tamanyelleng yang bernama Hamzah Dg. Muntu serta Kepala Dusun Tamalalang yang bernama Burhanuddin Dg, Ngitunz, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sem., tanggal 23 Maret 2011, hasil-hasil yang di peroleh pada pokoknya sebagai berikut :

1. Lokasi sawah, persil Nomor 21 Sil, Kohir Nomor 305 Ci, luas 0.22 ha. di Tama'lallang, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, setelah di teliti, ternyata keadaan yang di miliki sesuai dengan data yang di peroleh di persidangan dan di daiam buku rinci tahun 1977, atas nama Lio Pr. Pele dan juga keterangan Kepala Desa Tamanyelleng.
2. Lokasi sawah, persil Nomor 21 SII, Kohir Nomor 53 Cl, luas 0,29 ha., terletak di Tama'lallang, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong. setelah di teliti ternyata keadaan yang di miliki telah sesuai dengan data di persidangan seria dalam buku rinci telah diperiksa, benar atas nama Basse, namun obycknya tidak jelas atau tidak ditemukan di lokasi, dan menurut keterangan Kepala Desa Tamanyelleng H. Sahabuddin, ada kesalahan nama dalam buku rinci tersebut.
3. Lokasi sawah, persil Nomor 21 SII, kohir Nomor 53 C1, luas 0,24 ha., terletak di Tama'lallang, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong. Bahwa mengenai obyek sengketa pada point 3 di atas, setelah diteliti ternyata keadaan yang di miliki sesuai dengan data yang di peroleh di persidangan. yakni mengenai luas, letaknya serta Nomor persil dan Nomor kohir, ataupun batas-batasnya pada pokoknya disepakati para pihak berperkara.
4. Lokasi sawah, persil Nomor 21 SII, kohir Nomor 33 Cl, luas 0,70 ha., terletak di Tama'lallang, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong.
Bahwa lokasi tanah obyek sengketa pada point 4, setelah diteliti ketika dilakukan pemeriksaan setempat, para pihak memberikan keterangan tentang obyek sengketa tersebut, penggugat mengatakan bahwa obyek sengketa tersebut (gambar A dan B dalam berita acara pemeriksaan setempat) sudah sesuai dengan surat gugatan, dan itulah yang dituntut penggugat, namun tergugat membantah bahwa tidak semua yang ditunjuk penggugat, masuk 23 dalam obyek sengketa, melainkan hanya pada gambar A (luas sekitar 44 are), sedangkan yang selebihnya (gambar 8), adalah milik orang lam.
5. Lokasi sawah, persil Nomor 60 \$1, Kohir Nomor 53 Cl, luas 0,59 ha., terletak di Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong. Bahwa lokasi tanah obyek sengketa pada point 5, mengenai nomor persil dan nomor kohir, serta luas dan letaknya dan juga batas-batasnya telah sesuai dengan gugatan penggugat, dan juga atas nama Basse kemudian beralih ke tergugat [1] (Abd. Harts).
6. Lokasi tanah darat, persil Nomor 45 DI, kohir Nomor 53 Cl, luas 0,22 ha. terletak di Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Bahwa lokasi obyek sengketa pada point 6, mengenai nomor persil dan nomor kohir. luas dan letaknya serta batas-batasnya telah sesuai dengan surat gugatan dan sertifikatnya serta atas nama Basse binti Manna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Lokasi tanah sawah, persil Nomor 60 SI, kohir Nomor 53 SI, luas 0,95 ha., terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong.

Bahwa obyek sengketa pada point 7, méengenai nomor persil, nomor kohir, luas dan letaknya telah sesuai dengan surat gugatan, namun mengenai batas- batasnya ada perbedaan dan setelah diteliti pada pemeriksaan setempat, Sedangkan berdasarkan keadaan yang di temui ketika dilakukan pemeriksaan setempat adalah pada sebelah barat adalah tanah milik Tamakku Dg. Muntu.

Bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti atau keterangan apapun lagi dan mohon putusan,

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, semuanya telah tereatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsi, tergugat pada pokoknya menyanggah bahwa gugatan yang diajukan kepadanya adalah kabur dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ada beberapa objek yang digugat sudah dikuasai oleh pihak ketiga dan berbeda luas serta batas-batasnya yang tersebut dalam gugatan dengan kenyataan di lokasi.
2. Bahwa perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama karena obyek yang tersebut pada angka tujuh gugatan sudah beralih kepada Gowa Makassar Trade Development (GMTD) atau pihak ketiga, demikian halnya obyek yang tersebut pada angka lima gugatan telah beralih kepemilikannya kepada tergugat lil (Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannarai) melalui jual beli dari ibunya (Basse De. Rannu binti Mannarai)
3. Bahwa obyek sengketa bukanlah obyek kewarisan, sebagaimana didalilkan penggugat, melainkan sebagai harta bersama antara Basse Dg. Rannu binti Mannarai dengan Mannangngai Dg. Gading.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dalil-dalil eksepsi dan jawaban para penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa selain eksepsi tersebut telah sampai kepada materi gugatan, yang harus dibuktikan bersama dengan pokok perkaranya, juga mengenai pihak-pihak yang menguasai, luas dan batas-batas objek sengketa tersebut, telah jelas diuraikan oleh pihak pengeugat dan dalam perkara aquo dinilai oleh majelis hakim sebagai sengketa kewarisan dari almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri yakni ibu kandung atau nenek dari para penggugat, para tergugat dan turut tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hukum, eksepsi tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dengan hakim mediator Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HL., dan upaya tersebut dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat agar membagi harta-harta tersebut secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, secara hukum telah diakui oleh tergugat mengenai silsilah keluarga, baik mengenai anak-anak atau cucu pewaris, maupun mengenai tahun meninggalnya, sehingga secara hukum, dalil-dalil penggu: tersebut, mengenai hal ini, dinilai sebagai dalil tetap dan atau dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, oleh karena itu, telah terbukti Dg. Bimbi binti Basiri adalah isteri dari Mannarai bin Yanra, keduanya meninggal dunia di Pandangan Desa Aeng Batu-batu, Kabupaten Takalar. Dg Bimbi binti Basiri meninggal tahun 1950 sedang Mannarai bin Yanra, meninggal pada tahun 1967 dan semasa hidupnya almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri bersama dengan suaminya almarhum Dg. Mannarai bin Yanra, telah meahirkan enam orang anak, masing-masing bernama:

1. Bikoi Dg. Gassing bin Dg. Mannarai, telah meninggal sebelum menikah.
2. Basse Dg. Rannu binti Mannarai binti Dg. Mannarai (almarhumah), menikah orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) Mursalim Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading (tergugat I).
 - 2) Halijah Dg. Ngasi binti Mannangngai Dg. Gading (tergugat II).
 - 3) Abd, Haris Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading (tergugat III),
 - 4) Hasnah Dg. So'na binti Mannangngai Dg. Gading (tergugat IV).
 - 5) Hatijah Dg. Bollo binti Mannangngai Dg. Gading (tergugat V).
 - 6) Tahir Dg. Ngitung bin Mannangngai Dg. Gading (tergugat VI).
 - 7) Makmur Dg. Maga bin Mannangngai Dg. Gading (tergugat VII).
3. Dg. Naba bin Dg. Mannarai (penggugat I).
4. Dg. Naisa binti Dg, Mannarai (almarhumah), menikah dengan Yondong Dg. Negailo, dengan melahirkan delapan orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) #Nama Turut tergugat III Dg. Ngallo (turut tergugat [1]).
 - 2) Yakasa Dg. Tiro bin Yondong Dg. Ngallo (turut tergugat III).
 - 3) #Nama Penggugat III Dg. Ngallo (penggugat III).
 - 4) H. Baco De. Ngeppe bin Yondong Dg. Ngallo (penggugat IV).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Manyang Dg. Ngai binti Yondong Dg. Ngallo (penggugat V).
- 6) Muh. Amir Dg. Siama bin Yondong Dg. Ngallo (penggugat V1).
- 7) Coppong Dg. Nganra binti Yondong Dg. Ngallo (turut tergugat I)
- 8) #Nama Turut tergugat IV Dg. Ngallo (turut tergugat IV).
5. Suddin Dg. Beta bin Dg. Mannarai (penggugat II).

6. Dg. Koyang binti Dg. Mannarai, meninggal sebelum menikah. Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat mengenai obyek sengketa, tergugat membantah mulai dari point 1 sampai point 7 dalam sural gugatan pengeugat, obyek sengketa tersebut bukan harta warisan dari Dg. Bimbi binti Basiri dengan suaminya Dg. Mannarai bin Yanra, akan tetapi obyek sengketa tersebut adalah harta bersama orang ta tergugat yaitu Basse Dg. Rannu binti Mannarai bersama dengan suaminya Mannangngai Dg. Gading.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bantahan tergugat, yang menjadi pokok sengketa adalah :

1. Apakah harta benda/obyek sengketa pada point 1 sampai point 7, adalah merupakan harta warisan dari Dg. Bimbi binti Basiri dengan suaminya Dg. Mannarai bin Yanra ? ataukah
2. Apakah harta benda/obyek sengketa pada point 1 sampai point 7, adalah merupakan harta bersama antara Basse Dg. Rannu binti Dg. Mannarai dengan suaminya Mannangngai Dg. Gading.

Menimbang, bahwa guna mengetahui dali] mana dan dalil siapa yang benar, maka informasi dari para pihak perlu diuji, baik dengan alat-alat bukti yang secara langsung diajukan di persidangan, maupun yang ditemukan di lokasi obyek sengketa. Pembebanan pembuktian kepada pihak-pihak di tentukan sesuai dengan asas “ audi et altram partem “.

Menimbang, bahwa menurut hukum, keterangan membenarkan atau tidak menyanggah hubungan hukum yang di dalilkan olch pihak lawan itu di sebut pengakuan, nilai yang dimiliki bersifat menentukan, bila urgensi itu di sesuaikan diakui seperti mengenai silsilah keturunan secara hukum harus di nilai sebagai dalil yang sudah benar sedangkan mengenai dalil-dalil obyek sengketa yang di perselisihkan, masih peru di uji dengan alat-alat bukti yang sah, sesuai dengan teori dan asas pembuktian, yang di tentukan oleh Pasal 283 RBg, pihak yang mendalilkan adanya hak atau keadaan tertentu, harus membuktikan adanya hak atau keadaan itu.

Menimbang, karena penggugat mendalilkan harta obyek sengketa adalah harta warisan dari almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri, sedangkan tergugat dan turut tergugat mendalilkan sebagai harta bersama antara perempuan Basse Dg. Rannu binti Mannarai dengan lelaki Mannangngai Dg. Gading, maka kepada para pihak berperkara masing-masing dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban yang di berikan, penggugat mengajukan bukti surat yang yang kemudian diberi kode P.1 sampai dngan P.9 dan yang relevan dengan persoalan ini adalah bukti P.7, P.8 dan P.9, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yakni bukti-bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, terkecuali bukti P 9 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. - Bahwa yang di tekankan dalam bukti surat berkode P.7, adalah bahwa obyek sengketa pada point 1 sampai point 7 adalah terdaftar pada Pendaftaran Tanah Milik Indonesia, atas nama Dg. Bimbi binti Basiri.
- Bahwa yang ditekankan pada bukti surat yang berkode P.8, adalah surat keterangan mengenai tanah obyek sengketa point | sampai dengan point 7 adalah tanah yang ditinggalkan oleh Dg. Bimbi binti Basiri dan sudah beralih kepada Basse Dg. Rannu binti Mannarai.
- Bahwa yang di tekankan pada bukti surat yang berkode P.9, adalah mengenai sawah / tanah atas nama Dg. Bimbi binti Basiri terdaftar dalam Buku Rincik.

Menimbang, bahwa data-data tersebut relevan dengan keferangan tiga orang saksi dari penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Dg. Bimbi binti Basiri meninggalkan harta berupa sawah dan tanah darat, sejumlah tujuh tempat, empat tempat yang terletak di Dusun Tama' lallang dan tiga tempat yang terletak di Dusun Tamanyelleng.
- Bahwa yang menggarap obyek tersebut adalah Dg. Bimbi binti Basiri sendiri, kemudian anaknya yang bernama Basse Dg. Rannu binti Mannarai. hingga
- Bahwa saksi Sitti De. Pajja pernah menggarap sawah obyek sengketa bersama anak-anak Dg. Bimbi binti Basiri, termasuk Basse Dg. Rannu binti Mannarai, selanjutnya saksi Hj. Sitti Rahmani binti Tayeb Dg. Bantang menerangkan bahwa ia sejak kecil hingga remaja sering bermalam di rumah Dg. Bimbi binti Basiri yang terletak di tanah objek sengketa dan sering pergi memetik padi bersama Basse Dg. Rannu binti Mannarai pada tanah sawah obyek sengketa dan disaat itu Basse Dg. Rannu binti Mannarai, masih remaja, saksi juga mengetahui sawah-sawah obyek sengketa kepunyaan Bimbi binti Basiri karena berdekatan dengan sawah orang tua saksi.
- Bahwa saudara-saudara Basse Dg. Rannu binti Mannarai berempat tinggal di Takalar, sementara Dg. Naba pergi metantau. Bahwa Dg. Bimbi binti Basiri tidak pernah membagi hartanya kepada anak- anaknya, hinega Dg. Rimbi binti Basiri meninggal dunia.

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya, Deg. Bimbi binti Basiri memiliki 6 petak tanah sawah dan satu petak tanah darat scbagaimana yang tersebut dalam gugatan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah-tanah tersebut terdaftar atas nama Dg. Bimbi binti Basiri, baik dalam Buku Pendaftaran Tanah Milik Indonesia, dalam IPEDA, maupun dalam Buku Rincik.
- Bahwa tanah-tanah tersebut, pernah dikuasai sepenuhnya oleh Dg. Bimbi binti Basiri, dan saat itu anak-anak Dg. Bimbi binti Basiri, termasuk diantaranya Basse Dg. Rannu binti Mannarai, masih anak-anak atau remaja.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan, bahwa tanah-tanah obyek sengketa berasal dari Dg. Bimbi binti Basiri.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh pihak tergugat dan turut tergugat, dan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan ini, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti T. 3 berupa fotocopy Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia, secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 15 Desember 1961 tanah obyek sengketa berupa lima petak tanah sawah dan satu petak tanah darat terdaftar atas nama Basse Dg. Rannu binti Manna Jarana. Bukti T. 3 ini, sama dengan bukti P, 7, baik mengenai tempat obyek sengketa Nomor kahir, persil, kelas dan atau Pejabat Pendaftaran yang menanda tangani, hanya pada bukti T. 3 tersebut, tidak disebutkan tanah sawah dengan persil 16 a kelas S II, luas 0.22 h are (obyek pertama gugatan penggugat).
- Bahwa bukti T. 3 tersebut, diperkuat oleh T . 5 berupa Buku Rincik dan T . 6 berupa Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tahun 1977 masing- masing terdaftar alas nama Basse binti Manna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti tertulis tersebut, majelis hakim menemukan lagi fakta bahwa sejak tahun 1961, tanah obyek sengketa berupa 5 petak tanah sawah dan 1 petak tanah darat, terdafiari atas nama Basse Dg. Rannu binti Mannarai.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim berkeyakinan bahwa harta obyek sengketa berupa 5 petak tanah sawah dan 1 petak tanah darat, adalah harta peninggalan Dg. Bimbi binti Basiri, dan pada tahun 1961] berpindah penguasaan dan atau kepemilikannya kepada anaknya, Basse Dg. Rannu binti Mannarai.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya adalah, apakah perpindahan penguasaan dan atau kepemilikan dari Dg. Bimbi binti Basiri kepada Basse Dg. Rannu binti Mannarai, karena adanya suatu alas hak, seperti jual beli, tukar menukar atau yang semacamnya, yang oleh karenanya dapat dinilai sebagai harta bersama antara Basse Dg. Rannu binti Mannarai dengan suaminya Mannangngai Dg, Gading, sebagaimana yang didalilkan oleh para tergugat dan turut tergugat ?.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan secara seksama bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para tergugat, mulai dari bukti T. 1 sampai dengan T. 10, serta saksi-saksi yang diajukan para tergugat, ternyata majelis hakim tidak menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bukti atau keterangan pun yang menunjukkan bahwa harta obyek sengketa adalah harta bersama antara Basse Dg. Rannu binti Mannarai dengan Mannangngai Dg. Gading.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka dalil- dalil bantahan fergugat yang mendalilkan harta obyek sengketa adalah harta bersama perempuan Basse Dg. Rannu binti Mannarai dengan lelaki Mannangngai dg. Gading dinilai tidak beralasan hukum dan tidak dapat melumpuhkan dalil-dali! gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa demikian halnya majelis hakim, tidak menemukan satu bukti atau keterangan yang menunjukkan bahwa harta obyek sengketa atau harta peninggalan tersebut telah dibagi waris kepada para abli waris Dg. Bimbi binti Basiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya para tergugat mendalilkan bahwa harta obyek sengketa pada point | dan 2 gugatan penggugat, tidak dikuasai oleh tergugat dan turut tergugat, bahkan obyek sengketa pada point | gugatan, berupa tanah sawah seluas 0.22 ha, telah dimiliki oleh pihak ketiga, sedangkan obyek sengketa pada point 2 gugatan, berupa sepetak tanah sawah seluas 0,29 ha, terjadi kesalahan penulisan pada Buku Rincik ataupun pembayaran PBBnya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti, baik dari penggugat maupun tergugat, ternyata harta obyek sengketa pada point | gugatan berupa sepetak tanah sawah seluas 0,22 ha, keberadaannya dinilai kabur atau sudah tidak jelas, hal ini dapat dilihat pada bukti P . 7 masih ditemukan / tercanfum tanah sawah persil 16 a, \$ TI, dengan luas 0.22 ha, sedangkan pada bukti T. 3 dan T. 6, tanah sawah tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya, majelis hakim telah memeriksa Buku Rincik di Kantor Desa, ditemukan tanah sawah seluas (),22 ha, terdaftar atas nama pihak ketiga yaitu Lio Perempuan Pele.

Menimbang, bahwa demikian pula harta obyek sengketa pada point 2 gugatan, yaitu berupa tanah sawah seluas 0,29 ha, sudah tidak ditemukan dilokasi. Hal ini pula sejalan dengan keterangan Kepala Desa Tamannyeleng, sebagaimana tersebut pada bukti T. 2 bahwa tanah tersebut tertulis dalam Buku Rincik karena kesalahan dalam penulisan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka dalil penggugat yang menyatakan almarhum Dg. Bimbi Binti Basiri meninggalkan harta warisan berupa satu petak tanah sawah seluas 0.22 ha dan 1 petak tanah sawah seluas 0,29 ha, dinilai kabur dan atau tidak terbukti, dan oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim secara berturut-turut mempertimbangkan harta obyek sengketa yang tersebut pada point tiga, empat dan point enam gugatan penggugat, sebagaimana berikut ini

Menimbang, bahwa obyek sengketa pada point 3, seielah di teliti pada saat pemeriksaan setempat, telah diadakun pengukuran temyata letak, batas-batas dan juasnya telah sesuai dengan surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa objek sengketa pada point 4 setelah diteliti pada saat pemeriksaan setempat. objek tersebut benar ada, namun pihak tergugat membantah bahwa yang masuk obyek sengketa hanya yang tersebut pada gambar A, luasnya bukan 70 are, sedangkan yang tersebut pada gambar B adalah milik orang lain, namun setelah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran ternyata tanah sawah yang tersebut pada gambar A, sebagaimana yang didalilkan tergugat dan turut tergugat luasnya hanya sekitar 44 are saja, padahal pada tahap menjawab di persidangan, tergugat tidak pernah membantah mengenai luasnya objek tersebut, dan bahkan tergugat mengajukan bukti surat yang justru menguatkan dalil penggugat mengenai luasnya, sesuai bukti surat berkode T.2, T.3, dan T.5, Oleh karena itu majelis tetap pada dalil-dalil penggugat semula dan berkeyakinan menyatakan tanah yang tersebut pada gambar B yang majelis hakim perkiraan sekitar 26 are adalah satu kesatuan dengan tanah sawah yang tersebut pada gambar A (sekitar 44 are).

Menimbang bahwa obyek sengketa pada point 6 berupa sebidang tanah darat dengan luas 0.22 ha, tanah tersebut ditemukan dilokasi, telah bersertifikat atlas nama Basse binti Mannarai.

Menimbang, bahwa meskipun tanah darat seluas 0,22 ha tersebut, telah T. 8 namun tidak berarti bahwa tanah tersebut adalah harta bersama antara Basse Dg. Rannu binti Mannarai dengan suaminya, terlebih lagi bila diperhatikan dasar hukum perolehan hak pada bukti T. 8 tersebut, disebabkan karena konversi yang bermakna perubahan status tanah dari orang tua kepada anak.

Menimbang, bahwa karena pihak tergugat atau turut tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa yang tersebut pada gugatan point 3 berupa tanah sawah seluas 24 are, point 4 berupa tanah sawah seluas 70 are dan point 6 berupa tanah darat seluas 22 are adalah harta bersama antara Basse Dg. Rannu binti Mannarai, maka ketiga petak tanah tersebut, harus dinyatakan terbukti sebagai harta peninggalan almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat mendalilkan bahwa harta obyek sengketa point 5 gugatan berupa tanah sawah seluas 59 are, telah dijual oleh Basse Dg. Rannu binti Mannarai semasa hidupnya kepada anaknya, Abd. Haris Dg. Negasa (tergugat III). Dalil bantahan tergugat tersebut telah didukung oleh bukti T. 9 berupa sertifikat Hak Milik atas nama Abd, Haris dan telah sejalan bukti T. 10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Abd. Haris.

Menimbang, meskipun dalil bantahan tergugat tersebut, didukung oleh bukti-bukti, namun majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tidak terdapat adanya bukti bahwa harta pada point lima adalah harta bersama perempuan Basse Dg. Rannu binti Mannarai dengan suaminya
2. Bahwa penjualan tanah yang dilakukan Basse Dg. Rannu binti Mannarai kepada anaknya Abd. Haris Dg. Ngasa, bertentangan dengan hukum karena tanah yang dijual tersebut, bukanlah haknya sendiri, melainkan ada hak saudara-saudaranya sebagai ahli waris Dg. Bimbi binti Basiri.
3. Bahwa penjualan yang dilakukan Basse Dg. Rannu binti Mannarai tersebut, yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka surat-surat yang lain, akibat penjualan Basse Dg, Rannu binti Mannarai terhadap tanah tersebut, seperti pada bukti T. 9 dan T. 10, dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan, sehingga dengan demikian tanah sawah seluas 59 are tersebut, ditetapkan sebagai harta peninggalan Dg. Bimbi binti Basiri.

Menimbang, bahwa tergugat juga mengajukan bantahan bahwa objek sengketa pada point 7 berupa tanah sawah seluas 95 are telah dijual oleh Basse Dg. Rannu binti Mannarai kepada Gowa Makassar Trade Development (GMTD), akan tetapi setelah diteliti pada saat pemeriksaan setempat benar ada letak dan luasnya sama dengan gugatan penggugat, dan tidak ada tanda-tanda jika objek tersebut telah berada dalam penguasaan pihak ketiga seperti yang didalilkan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi para tergugat menerangkan di bawah sumpah, bahwa tanah seluas 5 are telah dijual kepada Gowa Makassar Trade Development (GMTD), namun majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi hanya bersifat sebagai kesimpulan, dan majelis hakim tidak terikat dari keterangan tersebut, lagi pula selain tidak ditemukan bukti-bukti tertulis, juga tidak ada pihak ketiga yang melakukan intervensi, Oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan objek sengketa pada point 7 adalah harta peninggalan dari Dg. Bimbi binti Basiri.

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti surat tergugat yang lainnya, setelah majelis hakim meneliti bukti-bukti tersebut, ternyata isi yang dimuat tidak ada yang relevan dengan dalil bantahan, terutama pokok masalah yang kedua dalam perkara ini yaitu apakah harta benda / obyek sengketa merupakan harta bersama antara Basse Dg. Rannu binti Mannarai binti Mannarai dengan suaminya Mannangngai Dg. Gading.

Menimbang, bahwa demikian pula ditemui kelemahan-kelemahan pada bukti saksi-saksi, yaitu keterangan yang di berikan lebih tertuju kepada obyek sengketa tersebut berasal dari Basse Dg. Rannu binti Mannarai serta penguasaan obyek usul harta obyek sengketa, sehingga diperoleh Basse binti Manna atau menjadi harta bersama (cakkara) dari orang tua tergugat.

Menimbang, bahwa apabila kelemahan-kelemahan tersebut di sesuaikan pada ketentuan untuk sahnya suatu alat bukti, maka pembuktian dari tergugat tidak memiliki nilai pembuktian guna menguatkan kebenaran bantahan atau melumpuhkan bukti-bukti dari penggugat.

tersebut, maka dalil-dali! gugatan penggugat, yang menyatakan :

1. Sebidang tanah sawah dengan persil Nomor 21 SII Kohir Nomor 53 C |, luas kurang lebih 0.24 H. Are, terletak di Dusun Tama'lallang, Desa Tamnyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan lompok/persil..
 - Sebelah Timur berbatas tanah milik H. Kanang.
 - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Conne bin Pele
 - Sebelah Barat berbatas tanah milik Rangga bin Bora.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang sawah dengan persil Nomor ; 2! SI, Kohir Nomor : 53 C 1, luas kurang lebih 0.70 H. Are, terletak di Dusun Tama' lallang, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas tanah milik Nannga Bahasan
 - Sebelah Timur berbatas tanah milik Lio bint Pele,
 - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Basse binti Manna
 - Sebelah Barat berbatas tanah milik Naharia binti Maumang.
3. Sebidang sawah dengan persi! Nomor : 60 SI, Kehir Nomor : 53 C I, luas kurang lebih 0,59 H. Are, (5.316 M *) terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalanan, *
 - Sebelah Timur berbatas tanah milik Abd. Haris,
 - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Jamo Mannangai
 - Sebelah Barat berbatas tanah milik Makka Nyombang.
4. Sebidang tanah darat dengan persil Nomor ; 45 DI, Kohir Nomor : 53 C1, luaskurang lebih 0.22 H. Are (2.218 M *), terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas tanah milik Cekang bin Pele,
 - Sebelah Timur berbatas tanah milik Ranjak bin Arapin,
 - Sebelah Barat berbatas tanah milik Nyambang Padu dan Baso bin Talibu.
 - Sebelah Selatan berbatas tanah milik lenteng binti ganda
5. Sebidang sawah dengan persil Nomor : 60 SI, Kohir Nomor : 53 CI, luas kurang lebih 0,95 H. Are, terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatas tanah milik Conne bin Pele,
 - Sebelah Timur berbatas tanah milik Gowa Makassar Trade Development (GMTD).
 - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Gowa Makassar Trade Development (GMTD).
 - Sebelah Barat berbatas tanah milik Tamakku Dg. Muntu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta peninggalan almarhumah Bimbi binti Basiri.

Menimbang, bahwa karena tidak terbukti ada wasiat, hutang atau ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan dari harta peninggalan tersebut, maka harta tersebut ditetapkan sebagai warisan, yang harus dibagi kepada para ahli waris Dg. Bimbi binti Basiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah bahwa pada saat meninggalnya Dg. Bimbi binti Basiri, selain meninggalkan anak-anak juga meninggalkan seorang suami bermama Manna alias Mannarai binti Yanra yang juga telah meninggal dunia tahun 1967, sehingga dalam pembagian warisan, majelis hakim berpendapat tidak perlu diberikan kepada sang suami (Manna), sebab sekiranya juga diberikan, lalu bagian Manna bin Yanra diteruskan kepada anak-anaknya, maka bagiannya tetap sama. Demikian halnya pembagian hak waris Basse Dg. Rannu binti Mannarai terhadap suaminya, Mannangngai Dg. Gading, dan pembagian hak waris Naisa binti Manua terhadap suaminya, Yondong Dg. Ngollo, tidak perlu dilakukan, karena berdasarkan silsilah keturunan yang diajukan oleh penggugat dan atau pengakuan dari pihak tergugat, bahwa kedua orang tersebut juga telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya besarnya bagian para ahli waris (menurut golongannya) disesuaikan dengan ketentuan Al-Qur'an seperti dalam surat An-Nisaa ayat 11 yang berbunyi :

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pula bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa karena pewaris meninggalkan dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, maka bagian anak laki-laki dua kali dari bagiannya sebagai berikut :

1. Basse Dg. Rannu binti Mannarai, memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian (16,7 %)
2. Dg. Naba bin Mannarai, memperoleh $\frac{2}{6}$ bagian; (33,3 %)
3. Dg. Naisa binti Mannarai, memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian, dan (16,7 %)
4. Suddin Dg. Beta bin Mannarai, memperoleh $\frac{2}{6}$ bagian (33,3 %)

Menimbang, bahwa karena Basse Dg. Rannu binti Mannarai telah meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan tujuh orang anak, maka bagian almarhumah Basse Dg. Rannu binti Mannarai tersebut, jatuh kepada anak-anaknya dengan asal masalah 66 yaitu sebagai berikut :

1. Mursalim Dg, Ngewa bin Mannangngai Mannangngai Dg. Gading, memperoleh $\frac{2}{66}$ bagian (3,05 %)
2. Halijah Dg. Ngasi binti Mannangngai Dg. Gading, memperoleh $\frac{1}{66}$ bagian (1,5 %)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Abd. Haris Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading, memperoleh 2/66 bagian (3,05 %)
4. Hasnah Dg. So'na binti Mannangngai Dg. Gading, memperoleh 1/66 bagian (1,5 %)
5. Hatijah Dg. Bollo binti Mannangngai Dg. Gading, memperoleh 1/66 bagian (1,5 %)
6. Tahir Dg. Ngitung bin Mannangngai Dg. Gading, memperoleh 2/66 bagian (3,05 %)
7. Makmur Dg. Maga bin Mannangngai Dg. Gading, memperoleh 2/66 bagian (3,05 %)

Menimbang, bahwa karena Dg. Naisa binti Mannarai telah meninggal dunia pada tahun 2001 dengan meninggalkan delapan orang anak dengan asal masalah 78 sebagai berikut :

1. Abd. Rahim Deg. Maro bin Yondong Dg. Ngallo, memperoleh 2/78 bagian (2,56 %)
2. Yakasa Dg. Tiro bin Yondong Dg. Ngallo, memperoleh 2/78 bagian (2,56 %) #Nama Penggugat III Dg. Ngallo, memperoleh 1/78 bagian (1,3 %)
3. #Nama Penggugat IV Dg. Ngallo, memperoleh 2/78 bagian (2,56 %)
4. Manyang Dg. Ngai binti Yondong Dg. Ngallo, memperoleh 1/78 bagian (1,3 %) 39
5. Muh. Amir Dg. Siam bin Yondong Dg. Ngallo, memperoleh 2/78 bagian (2,56 %)
6. Coppong Dg. Nganra binti Yondong Dg. Ngallo, memperoleh 1/78 bagian (1,3 %)
7. Muh. Basir Dg. Timung bin Yondong Dg. Ngallo, memperoleh 2/78 bagian (2,56 %)

Menimbang, bahwa Bokoi Dg. Gassing bin Mannarai, benar telah meninggal dunia sebelum menikah pada tahun 2009 sesuai bukti surat kode P.2, dan Dg. Koyang binti Mannarai juga benar telah meninggal dunia sebelum menikah sesuai bukti surat kode P.4, di kampung Pandanga, Dusun Taman Pandanga, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa penggugat juga memohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta obyek sengketa, karena penggugat khawatir akan mengalihkan harta obyek sengketa kepada pihak ketiga.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan, menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan permohonan penyitaan terhadap harta obyek sengketa dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga memohon agar majelis ada bantahan, banding, kasasi atau mengadakan upaya lainnya, menurut majelis permintaan tersebut tidaklah memiliki urgensi (kepentingan) yang cukup, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat di terima.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, pihak tergugat dan para turut tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg.. biaya perkara dibebankan kepada tergugat dan para turut fergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi —

Menolak eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri dengan suaminya almarhum Dg. Mannarai bin Yanra, masing-masing bernama :
 - a. Basse Dg, Rannu binti Mannarai (almarhumah).
 - b. #Nama Penggugat I,
 - c. Dg. Naisa binti Mannarai (almarhumah).
 - d. Suddin Dg. Beta bin Mannarai.
3. Menetapkan ahli waris Basse Dg. Rannu binti Mannarai (almarhumah) adalah sebagai berikut :
 - a. Mursalim Dg, Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading,
 - b. Halijah De. Ngasi binti Mannangngai Dg. Gading.
 - c. Abd. Haris Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading.
 - d. Hasnah Dg. So'na binti Mannangngai Dg. Gading.
 - e. Hatijah Dg. Bollo binti Mannangngai Dg. Gading.
 - f. Tahir Dg. Ngitung bin Mannangngai Dg. Gading.
 - g. Makmur Dg. Maga bin Mannangngai Dg. Gading.
4. Menetapkan pula ahli waris Dg. Naisa binti Dg. Mannarai (almarhumah), adalah sebagai berikut:
 - a. #Nama Turut tergugat III Dg. Ngallo.
 - b. Yakasa De. Tiro bin Yondong Dg. Negallo,
 - c. Le'leng Dg. Ngugi binti Yondong Deg. Ngallo.
 - d. #Nama Penggugat IV Dg. Ngallo.
 - e. Manyang Dg. Ngai binti Yondong De. Ngallo. f. Muh. Amir Dg. Siam bin Yondong Deg. Ngallo.
 - g. Coppong Dg. Ngranra binti Yondong Dg. Negallo. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. #Nama Turut tergugat IV Dg. Ngallo.

5. Menetapkan almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada para ahli warisnya berupa :
 - a. Sebidang tanah sawah dengan persil Nomor 21 Sil Kohir Nomor 33 C 1, luas kurang lebih 0,24 ha, terletak di Dusun Tama'lallang, Desa Tamnyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan lompok/persil,,
 - Sebelah Timur berbatas tanah milik H. Kanang,
 - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Conne bin Pele
 - Sebelah Barat berbatas tanah milik Rangga bin Bora.
 - b. Sebidang sawah dengan persil Nomor : 21 SI, Kohir Nomor : 53 C 1, luas kurang lebih 0,70 ha. ferletak di Dusun Tama'lallang, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas- -
 - Sebelah Utara berbatas tanah milik Nannga Bahasan
 - Sebelah Timur berbatas tanah milik Lio binti Pele,
 - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Basse binti Manna
 - Sebelah Barat berbatas tanah milik Naharia binti Maumang.
 - c. Sebidang sawah dengan persil Nomor : 60 SI, Kohir Nomor : 53 C I, luas kurang lebih 0,59 ha., (5,316 m *), terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalanan,
 - Sebelah Timur berbatas tanah milik Abd. Haris,
 - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Jamo Mannangai
 - Sebelah Barat berbatas tanah milik Makka Nyombang.
 - d. Sebidang tanah darat dengan persil Nomor ; 45 DI, Kohir Nomor ; 53 CI, luas kurang ! ebih 0,22 ha., (2,218 m °), terletak di Dusun Tamanyelleng, 42 Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut -
 - Sebclah Utara berbatas tanah milik Cekang bin Pele,
 - Sebelah Timur berbatas tanah milik Ranjak bin Arapin,
 - Sebclah Selatan berbatas tanah milik Lenteng binti Ganda,
 - Sebelah Barat berbatas tanah milik Nyambang Padu dan Baso bin Talibu,
 - e. Sebidang sawah dengan persil Nomor : 60 SI, Kohir Nomor : 53 CI, luas kurang lebih 0,95 ha, terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas- batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas tanah milik Conne bin Pele,
 - Sebelah Timur berbatas tanah milik Gowa Makassar Trade Development (GMTD).
 - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Gowa Makassar Trade Development (GMTD).
 - Sebelah Barat berbatas tanah milik Tamakku Dg, Muntu.
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Dg. Bimbi binti Basiri dengan asal masalah 6, sebagai berikut :
- a. Basse Dg. Rannu binti Mannarai binti Mannarai (almarhumah) memperoleh 1/6 bagian atau sebesar 16,7 %
 - b. #Nama Penggugat I memperoleh 2/6 bagian (33,3 %)
 - c. Dg. Naisa binti Mannarai (almarhumah) memperoleh 1/6 (16,7 %)
 - d. Suddin Dg, Beta bin Mannarai memperoleh 2/6 (33,3 %)
7. Menetapkan pula bagian masing-masing ahli waris Basse Dg. Rannu binti Mannarai binti Mannarai dengan asal masalah 66 yaitu sebagai berikut :
- a. Mursalim Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading memperoleh 2/66 bagian (3,05 % 43)
 - b. Halijah Dg. Ngasi binti Mannangngai Dg. Gading memperoleh 1/66 bagian (1,5 %)
 - c. Abd, Haris Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading memperoleh 2/66 bagian (3,05 %)
 - d. Hasnah Dg. So'na binti Mannangngai Dg. Gading memperoleh 1/66 bagian (1,5 %).
 - e. Hatijah Dg. Bollo binti Mannangngai Dg. Gading memperoleh 1/66 bagian (1,5 %)
 - f. Tahir Dg. Ngitung bin Mannangngai Dg. Gading memperoleh 2/66 bagian (3,05 %)
 - g. Makmur Dg. Maga bin Mannangngai Dg. Gading memperoleh 2/66 bagian (3,05 %)
8. Menetapkan pula bagian masing-masing ahli waris Dg. Naisa Binti mannarai dengan asal masalah 78 yaitu sebagai berikut :
- a. Abd. Rahim De. Maro bin Yondong Dg. Ngallo memperoleh 2/78 (2,56 %)
 - b. Yakasa Dg. Tiro bin Yondong Dg. Ngallo memperoleh 2/78 (2,56 %)
 - c. Le'leng De. Ngugi binti Yondong Dg. Ngallo memperoleh 1/78 (1,3 %)
 - d. #Nama Penggugat IV Dg. Ngallo memperoleh 2/78 (2,56 %)
 - e. Manyang De. Ngai binti Yondong Dg. Ngallo memperoleh 1/78 (1,3 %)
 - f. Muh. Amir Dg. Siam bin Yondong Dg. Ngallo memperoleh 2/78 (2,56 %)
 - g. Coppong Dg. Nganra binti Yondong Dg. Ngallo memperoleh 1/78 (1,3 %)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. #Nama Turut tergugat IV Dg. Ngallo 2/78 (2,56 %)
9. Menghukum kepada para tergugat dan para turut tergugat atau pihak ketiga yang memperoleh hak darinya, untuk menyerahkan harta warisan yang tersebut pada amar nomor 5 dimuka kepada para ahliwaris sesuai bagiannya masing- masing sebagaimana ditetapkan pada amar angka 6, 7 dan 8, dalam keadaan bebas. kosong dan sempurna, jika tidak dapat dibagi secara natura maka di serahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing.
10. Menolak sebagian dan tidak menerima untuk selainnya.
11. Menghukum tergugat dan turut tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.811.000,- (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin, tanggal 23 Mei 2011 M., bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa; Drs. M. Basir, MH., sebagai ketua majelis. Dra, Nur Djannah Syaf, SH dan Dra.Mulyati Ahmad, masing-masing, sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 21 Oktober 2010 dengan didampingi oleh Salahuddin Saleh, SH., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kuasa pengpugat dan kuasa tergugat dan para turut tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Nur Djannah Syaf, SH.

Drs. M. Basir, MH

Dra. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti

Salahuddin Saleh, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 1.750.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 1.000.000,-
5. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.811.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)